



BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, bank harus menentukan kebijakan dan peraturan mengenai deposito untuk menjamin keamanan uang yang di depositokan oleh nasabah. Karena dengan keamanan yang terjamin maka banyak masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito, hal ini tentunya akan menambah pemasukan dana bagi bank.

Dengan adanya pengaruh yang cukup besar dari deposito berjangka dalam menambah sumber dana bagi bank maka penulis tertarik untuk mengambil bidang pelaksanaan kerja praktek dengan kajian mengenai pelaksanaan deposito berjangka dalam upaya meningkatkan sumber dana bank di **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG NARIPAN BANDUNG.**

Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis di tempatkan di bagian **Unit Pelayanan Nasabah (UPN).**

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama ditempatkan dibagian unit pelayanan nasabah penulis membantu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membantu calon nasabah dalam mengisi form aplikasi deposito dan tabungan.
2. Melakukan pembukaan rekening deposito dan tabungan pada sistem (komputer).
3. Melaksanakan prosedur pencairan deposito.
4. Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan .
5. Melayani nasabah yang meminta informasi saldo baik yang melalui telpon maupun yang datang langsung ke bank.
6. Melayani nasabah yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi setoran haji.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Setelah melakukan kerja praktek penulis dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai deposito, terutama mengenai prosedur pembukaan deposito cara pembayaran bunga deposito, biaya administrasi, prosedur pencairan deposito dan kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Naripan Bandung dalam pelaksanaan Deposito berjangka.

3.3.1 Pengertian Deposito

A. Menurut UU RI No.10 Tahun1998 tentang perbankan

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

B. Menurut UU Perbankan NO.7 Tahun 1992

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan .

C. Menurut Thomas Suyatno, edisi kedua dalam bukunya kelembagaan perbankan adalah sebagai berikut:

Deposito adalah simpanan dari pihak ke tiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Dari definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang waktu penarikannya di tentukan melalui perjanjian antara deposan dengan bank yaitu saat jatuh tempo. Dan saat jatuh tempo itu di beritahukan kepada deposan agar deposan dapat mengambil uangnya atau deposan akan memperpanjang depositonya.

3.3.2 Prosedur Pembukaan Deposito

A. Pembukaan deposito berjangka secara perorangan

1. UPN menerima kartu identitas calon deposan dan foto copynya
2. Meminta calon deposan mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito serta menandatangani sebagai *maker*
3. Meminta calon deposan menand tangani KCTT
4. Melakukan pembukaan rekening deposito pada sistem (komputer), kemudian mengeluarkan *print outnya* dan menanda tanganinya sebagai *maker*

Menyerahkan aplikasi permohonan pembukaan deposito, KCTT calon deposan, kartu identitas serta copynya dan print out data statis calon deposan kepada supervisor DJS/ pejabat yang berwenang

6. Kemudian menerima dokumen dari pinca/ pincapem/ mo/ amo/ supervisor DJS/ KaUnit.
7. Menyerahkan aplikasi pembukaan deposito kepada calon deposan dan meminta calon deposan ke teller untuk melakukan penyetoran
8. Menyerahkan KCTT kepada teller.

B. Pembukaan deposito untuk perusahaan

1. UPN menerima bukti identitas berikut foto copynya
2. Menerima akte pendirian nota rill yang terakhir atau surat perjanjian perusahaan
3. Menerima surat penunjukan dari direktur perusahaan
4. Prosedur selanjutnya sama dengan pembukaan deposito untuk perorangan

3.3.3 Pembayaran bunga deposito

Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan dengan cara :

- a. Dengan cara di bayar secara tunai
- b. Dipindah bukukan ke rekening tabungan
- c. Ditambahkan pada pokok deposito saat perpanjangan
- d. Dikliringkan ke bank lain

Adapun besarnya bunga deposito yang di berikan oleh bank BRI Cabang Naripan adalah sebagai berikut:

- a. 13,5% untuk deposito < Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 1,2,3,6,12,24 bulan
- b. 14,5% untuk deposito > Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 1,2 bulan
- c. 14,75% untuk deposito > Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 3,6,12,18,24 bulan
- d. Untuk bunga nego bisa diatas 14,75%

3.3.4 Biaya adminisrasi untuk deposito

- a. Untuk pencairan sebelun jatuh tempo tidak dapat bunga dan di kenai finalti rate
- b. Bunga deposito untuk 1 bulan
 - Rp 1000.000 s/d Rp 5000.000 biaya administrasinya Rp 5000
 - Rp5000.000s/d Rp25.000.000 biaya administrasinya Rp10.000
 - Rp 25.000.000s/d Rp 100.000.000.biaya administrasinya Rp 50.000
 - Rp 100.000.000 keatas biaya administrasinya Rp 100.000
- c. Untuk deposito 3 bulan keatas maka biaya administrasinya = 25%* bunga yang diterima sebelum dipotong pajak.

3.3.5 Prosedur Pencairan deposito

1. UPN menerima asli bilyet deposito dan bukti identitas dari deposan.
2. Memeriksa kebenaran dan ke absahan bilyet-bilyet deposito tersebut .
3. Meminta deposan untuk menandatangani dibalik bilyet deposito diatas matrei.

4. Menyerahkan bilyet deposito, KCTT dan berkas deposan kepada supervisor DJS atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.
5. Setelah mendapat persetujuan langsung menyerahkan bilyet tersebut kepada deposan untuk dibawa ke teller.

3.3.6 Kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala dalam deposito berjangka

Dalam laporan kerja praktek ini penulis akan membahas mengenai peran deposito berjangka dalam meningkatkan sumber dana, bank karena apabila banyak masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di bank BRI Cabang Naripan maka sumber dana yang dimilikinya akan semakin besar pula. Sumber dana tersebut sangat penting dalam kelangsungan usaha dari bank karena dana tersebut nantinya akan dipakai untuk membiayai pemberian kredit. Dilihat dari banyaknya nasabah maka dapat dikatakan bahwa BRI Cabang Naripan telah berhasil dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Tetapi dalam melaksanakan usahanya tersebut BRI Cabang Naripan memiliki banyak kendala diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
2. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai manfaat dari menyimpan uang di bank karena BRI kurang melakukan promosi
3. Adanya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada bank akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
4. Banyaknya persaingan dengan bank-bank yang lain.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka BRI Cabang Naripan senantiasa melakukan berbagai upaya, diantaranya :

1. BRI Cabang Naripan berusaha meningkatkan promosi secara gencar, baik melalui media cetak maupun elektronik
2. Meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada nasabah
3. Berusaha menganalisa kredit dengan baik agar tidak menjadi kredit yang macet agar sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dapat di kembalikan
4. Berusaha menjaga kepercayaan masyarakat.

